



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 11 TAHUN 2007

T E N T A N G

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja sama Desa .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

- tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas– luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;

5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
13. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa ;
14. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama ;
15. Pihak ketiga adalah lembaga badan hukum dan perorangan diluar pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa .

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing ;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa ;
 - b. keagamaan dan kerukunan hidup antar umat beragama ;
 - c. kelestarian dan pengembangan adat- istiadat ;
 - d. sosial budaya
 - e. pendidikan ;
 - f. olah raga ;
 - g. kesehatan ;
 - h. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ;
 - i. lingkungan hidup ;
 - j. pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi desa ;
 - k. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan ;
 - l. batas desa ;
 - m. keamanan dan ketertiban ;
 - n. sumber pendapatan dan kekayaan desa ;
 - o. pembangunan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD ;
- (4) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

Pasal 3

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga ;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa ;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan ;
 - c. kesehatan ;
 - d. sosial budaya ;
 - e. ketenteraman dan ketertiban ; dan/atau

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD ;
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya ;
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Perjanjian Bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat .

Pasal 4

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 5

Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan desa, dalam satu kecamatan ;
- b. Desa dengan desa, lain kecamatan ;
- c. Desa dengan desa, lain kabupaten.
- d. Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 6

Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (5), sekurang-kurangnya memuat :

- a. pihak-pihak ;
- b. identitas pihak-pihak ;
- c. maksud dan tujuan ;
- d. ruang lingkup ;
- e. tugas dan tanggung jawab ;
- f. pelaksanaan ;
- g. jangka waktu ;
- h. pembiayaan ; dan
- i. penyelesaian perselisihan .

Pasal 7

Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5), sekurang-kurangnya memuat :

- c. maksud dan tujuan ;
- d. ruang lingkup ;
- e. tugas dan tanggung jawab ;
- f. pelaksanaan ;
- g. jangka waktu ;
- h. pembiayaan ;
- i. penyelesaian perselisihan ; dan
- j. addendum dan perubahan .

Pasal 8

Materi muatan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan BPD .

Pasal 9

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan Bersama Kepala Desa dan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Bersama .

BAB IV

BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 10

- (1) Badan Kerja Sama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan Kerjasama;
- (2) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan kerja sama antar desa.

Pasal 11

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), dapat membentuk Sekretariat Bersama;
- (2) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama Antar Desa ;

BAB V
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN
KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5), dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing ;
- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat .

BAB VI
BIAYA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerja sama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa yang desanya melakukan kerjasama.

Pasal 14

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dalam Perjanjian Bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing pihak.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Badan Kerjasama, pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa dan Pihak Ketiga yang melakukan kerjasama.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

Penyelesaian perselisihan kerja sama antar desa dan/atau desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat .



Pasal 16

Apabila upaya musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, maka :

- a. Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat ;
- b. Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati .

Pasal 17

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dilakukan secara adil dan tidak memihak ;
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, bersifat final .

Pasal 18

Apabila upaya musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, maka :

- a. Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat ;
- b. Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati .

Pasal 19

Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ke pengadilan .

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa .

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan/atau Keupusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini .

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanga Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007


BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
KERJA SAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu disesuaikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000, tentang Kerja sama Antar Desa .

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa .

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai kerja sama desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat .

Keanekaragaman memiliki makna bahwa kerja sama desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti pembentukan Badan Permusyawaratan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi memiliki makna bahwa kerja sama desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa .

Otonomi asli memiliki makna bahwa kerja sama desa diatur dan diurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman .

Demokratisasi memiliki makna bahwa kerja sama desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi dan sebagai mitra Pemerintah Desa .

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa kerja sama desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan

kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat .

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai kerja sama desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 23 Cukup jelas .